



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 26 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 Juli 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Kota Pangkalpinang, Se0karang Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (lapas) Di Jl. Raya Lintas Timur Ii, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2018 yang pada tanggal 20 April 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkal Balam, pada tanggal 06 mei 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :115/13/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
02. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di daerah Opas, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orangtua Penggugat di Kerabut, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman rumah bersama di Kerabut sampai berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 27 Januari 2005 di Pangkalpinang yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
03. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
04. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memakai narkoba dan berakhir di penjara;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam hingga pagi hari, dan kadang tidak pulang ;
 - c. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang imam, apabila disuruh sholat oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah ;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, apabila Penggugat memberi nasehat dan saran kepada Tergugat ;

Halaman 2 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering mengancam Penggugat akan dibunuh, apabila Penggugat dekat dengan pria, padahal Penggugat tidak pernah dekat dengan pria manapun,
05. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
06. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
07. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 22 oktober tahun 2017, yang disebabkan Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam, sehingga Tergugat balik memarahi Penggugat, setelah kejadian itu pada malam hari tanggal 25 Oktober 2017, dimana Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sedang tidur dikamar milik bersama, sedangkan Tergugat baru tiba di rumah, dan tiba-tiba mati lampu, sehingga Tergugat pun melihat rumah orangtua Penggugat tidak mati lampu, kemudian Tergugat ingin melihat saklar diluar rumah, namun ternyata didepan rumah Penggugat dan Tergugat sudah ada para pihak polisi dan langsung memborgol tangan Tergugat, kemudian Tergugat dibawa oleh para pihak polisi dan meninggalkan Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
08. Bahwa, berdasarkan ketikan putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PNPgp pada tanggal 9 April 2018 yang menjatuhkan pidana kepada Tergugat selama 6 (enam) tahun ;
09. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Halaman 3 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu *ba'in sughra*;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 4 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 115/13/V/2004 tanggal 06 mei 2004 (P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dimana isinya antara lain menjelaskan bahwa Putri Geri Garina (Penggugat) telah menikah dengan Dede Yudha (Tergugat) pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2004 dengan wali nama Hazali dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat ;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa sejak tahun 2010 Prnggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
 - bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering memakai narkoba;
 - bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2017;
 - bahwa Tergugat sekarang ini di penjara selama 6 (enam) tahun;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - b. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan di Kota Pangkalpinang dan memohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
 - bahwa rumah saksi satu halaman dengan rumah Penggugat;
 - bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

Halaman 5 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat divonis penjara 6 (enam) tahun;
- bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 6 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2017;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان

لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah* (*l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

Halaman 7 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 115/13/V/2004 tanggal 06 mei 2004 (P);
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa sejak tahun 2010 Prnggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
 - bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering memakai narkoba;
 - bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2017;
 - bahwa Tergugat sekarang ini di penjara selama 6 (enam) tahun;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - b. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
 - bahwa rumah saya satu halaman dengan rumah Penggugat;
 - bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - bahwa Tergugat divonis penjara 6 (enam) tahun;
 - bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Halaman 8 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1)

Halaman 9 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang isinya memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 10 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sejak bulan oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dipenjara akibat mengkonsumsi dan mengedar narkoba;
- bahwa upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal, oleh karenanya Majelis berpendapat Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami, pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه

المقاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama

Halaman 11 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 12 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1439 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

H. Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 391.000,- (Tga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 hal.Put.no. 0192/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)